



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS ;**  
Tempat lahir : Sangatta ;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Mei 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso IV Rt.012 Ds Singa Gembara  
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/09/II/Res.4.2/2020/Resnarkoba sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;

Majelis Hakim telah menunjuk **1). Sdri.DAMAYANTI, SH., 2).Sdr.AKHSAN,SH., 3).Sdri. ROSITA,SH., dan 4).Sdr. HARNOWO,SH.,** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum PURAI NGERIMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Selat Makasar Rt. 25 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Mei 2020 Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 68/ Pid.Sus / 2020 / PN Bon tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/ Pid.Sus / 2020 / PN Bon tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Pidana penjara terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu (sesuai dengan berita acara labfor yang dilampirkan dalam berkas perkara) dengan berat bersih 99,50 gram (sesuai dengan berita acara penimbangan oleh pegadaian cabang bontang yang dilampirkan dalam berkas perkara)
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih
  - 1 (satu) buah bungkus teh kota**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Avanza warna silver Nopol KT 1217 RO DIKEMBALIKAN kepada saksi Rusmianto Bin Misnadi (Alm)
- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Central Asia (BCA) atas nama Roy Reza

MH No. Rek : 7995042657

- 1 (satu) lembar ATM Bank Central Asia (BCA) Nomor: 6019009501247057
- 1 (satu) lembar KTP atas nama ROY REZA MH DIKEMBALIKAN kepada terdakwa
- 1 (satu) lembar STNK atas nama AHMAD ALBAR DIKEMBALIKAN kepada yang berhak melalui terdakwa
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di JL.Tenis Gg.Masjid Al-Mustaqim RT 31 Kel. Api-API Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 99,5 (*Sembilan puluh Sembilan koma lima*) gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS (terdakwa) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 09.00 wita saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Yos Sudarso IV RT 012 Ds Singa Gembara Kec Sangatta Utara Kab Kutim, selanjutnya terdakwa menerima telepon dari Sdr.ASWAR 081356757475, pada saat itu Sdr.ASWAR mengatakan "LAGI DIMANA ZA?", terdakwa menjawab "LAGI DIRUMAH, KENAPA?" Sdr.ASWAR menjawab "INI ADA KERJAAN", terdakwa jawab "APA?", ASWAR mengatakan "TUNGGU AJA NANTI KUTELEPON KUSAMBUNG TIGA", selanjutnya komunikasi terdakwa matikan, kemudian sekira jam 14.00 wita Sdr.ASWAR menelepon terdakwa lagi mengatakan "TUNGGU SEBENTAR YA AKU SAMBUNGAN DULU", terdakwa menjawab "IYA", tidak lama kemudian ada suara orang asing laki-laki, orang tersebut mengatakan "BISA KAH ANTAR BARANG KE BONTANG", terdakwa jawab "IYA, CUMA SEKARANG KEADAAN SAYA LAGI SAKIT DAN TIDAK KENDARAAN", orang asing itu menjawab "BISAKAH CARI KENDARAAN", terdakwa jawab "SAYA USAHAKAN DULU KLO ADA, KLO NDA MAU DIAPAIN, YA KLAU PUN ADA MOBIL RENTAL" orang asing itu menjawab "TAPI ADA KAN?" terdakwa jawab "KLO RENTAL ADA", selanjutnya Sdr.ASWAR menjawab "YA SUDAH KLO NDA ADA RENTAL AJA SUDAH", terdakwa jawab "UANGNYA MANA, SAYA NDA PUNYA UANG", Sdr.ASWAR menjawab "YA NANTI UANGNYA DITRANSFERKAN RP.300.000, SISANYA Rp 2.700.000 DIBAYAR DITEMPAT, KIRIM SUDAH NOMOR REKENING MU", selanjutnya komunikasi kami matikan dan terdakwa mengirim no rekening terdakwa kepada Sdr.ASWAR, sekira jam 15.00 wita Sdr.ASWAR menelepon kembali Sdr.ASWAR mengatakan "SUDAH ADA MASUK", terdakwa jawab "YA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH AKU CARI MOBIL”, Sdr.ASWAR menjawab “NANTI KABARI KLO SUDAH JALAN”, selanjutnya terdakwa pergi mengambil uang yang dikirim oleh Sdr.ASWAR dan selanjutnya terdakwa pergi mencari mobil rentalan, sekira jam 16.00 wita terdakwa mendapatkan mobil rentalan Toyota Avanza warna silver Nopol : KT-1217-RO, selanjutnya Sdr.ASWAR menghubungi terdakwa mengatakan “SUDAH DAPAT MOBIL KAH?”, terdakwa jawab “SUDAH, SEBENTAR SAYA LAGI DIJALAN” selanjutnya terdakwa matikan telepon, pada saat terdakwa perjalanan menuju kerumah terdakwa ada nomor asing 081282080724 menghubungi terdakwa, orang tersebut mengatakan “SUDAH DIMANA”, terdakwa jawab “DIJALAN”, dijawab “KLO ADA NOMOR ASING TELEPON DIANGKAT AJA”, terdakwa jawab “IYA” kemudian terdakwa matikan, sesampainya dirumah terdakwa nomor asing tersebut menelepon lagi mengatakan “SUDAH DIMANA?” terdakwa jawab “SUDAH DIJALAN” kemudian terdakwa jalan menuju kearah kampung tator sangatta, saat dijalan Nomor Hp Pribadi masuk menelepon terdakwa, selanjutnya terdakwa angkat telepon tersebut, selanjutnya orang asing laki-laki tersebut mengatakan “KAMU TAU SOEKARNO HATTA KAH?” terdakwa jawab “IYA TAU”, orang tersebut mengatakan “YA SUDAH KEARAH SANA AJA”, terdakwa jawab “IYA”, kemudian terdakwa menuju kerah Jl.SOEKARNO HATTA, sesampainya diJl.SOEKARNO HATTA terdakwa mengatakan kepada orang asing tersebut “DIMANA SUDAH?”, orang asing menjawab “TERUS-TERUS AJA KEMUDIAN BERHENTI DIDEPAN DEALER MITSUBISHI”, sesampainya didepan dealer MITSUBISHI orang asing mengatakan “DISITU ADA PLANG GEREJA” kemudian orang asing tersebut menyuruh terdakwa turun dari mobil untuk mencari bungkus minuman merk TEH KOTAK, selanjutnya terdakwa menemukan barang tersebut kemudian terdakwa ambil dan orang asing tersebut mengatakan “SUDAH YA” dan langsung telepon dimatikan, selanjutnya terdakwa bawa bungkus minuman TEH KOTAK berisi narkoba jenis sabu sabu dalam mobil dan terdakwa taruh didasbor pintu depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke kota bontang, pada saat ditengah perjalanan Sdr.ASWAR menelepon terdakwa mengatakan “SUDAH KAH?” terdakwa jawab “SUDAH” selanjutnya telepon dimatikan, tidak lama kemudian no asing menelepon terdakwa mengarahkan terdakwa agar mengantar bungkus Teh Kotak berisi sabu-sabu tersebut ke JL.Tenis Gg.Masjid Al-Mustaqim, orang asing tersebut mengatakan bahwa nanti ada orang yang akan mengambil sabu-sabu tersebut dan memberikan sisa upah terdakwa sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sesampainya ditempat yang dimaksud terdakwa matikan mesin mobil beberapa waktu kemudian datang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian berpakaian biasa menangkap dan menggeledah terdakwa dan mobil yang terdakwa kendaraai dan menemukan barang bukti 1 (SATU) bungkus minuman Teh kotak setelah dibuka berisi 2 (dua) bungkus plastic berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu.

- Bahwa Terdakwa ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan) untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1779/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku Kabidlabfor Polda Jatim serta pemeriksa 1 (satu) yakni Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, pemeriksa 2 (dua) Titin Ernawati, S. Farm, Apt. serta pemeriksa 3 (tiga) FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas pengujian:
    - 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm 0,17$  gram (*kurang lebih nol koma tujuh belas gram*).atas nama ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS yang dikirim oleh Polres Bontang, dengan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+)positip narkotika, uji konfirmasi (+) positip metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara)
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/10909/II/2020 tanggal 08 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu, dengan hasil 100,3 (seratus koma tiga) gram dan Total berat bersih seberat 99,5 (Sembilan puluh sembilan koma lima) gram. (Terlampir dalam berkas perkara)
- Perbuatan ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

At a u

KEDUA :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di JL.Tenis Gg.Masjid Al-Mustaqim RT 31 Kel. Api-API Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 99,5 (*Sembilan puluh Sembilan koma lima*) gram dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 09.00 wita saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Yos Sudarso IV RT 012 Ds Singa Gembara Kec Sangatta Utara Kab Kutim, selanjutnya terdakwa menerima telepon dari Sdr.ASWAR 081356757475, pada saat itu Sdr.ASWAR mengatakan "LAGI DIMANA ZA?", terdakwa menjawab "LAGI DIRUMAH, KENAPA?" Sdr.ASWAR menjawab "INI ADA KERJAAN", terdakwa jawab "APA?", ASWAR mengatakan "TUNGGU AJA NANTI KUTELEPON KUSAMBUNG TIGA", selanjutnya komunikasi terdakwa matikan, kemudian sekira jam 14.00 wita Sdr.ASWAR menelepon terdakwa lagi mengatakan "TUNGGU SEBENTAR YA AKU SAMBUNGAN DULU", terdakwa menjawab "IYA", tidak lama kemudian ada suara orang asing laki-laki, orang tersebut mengatakan "BISA KAH ANTAR BARANG KE BONTANG", terdakwa jawab "IYA, CUMA SEKARANG KEADAAN SAYA LAGI SAKIT DAN TIDAK KENDARAAN", orang asing itu menjawab "BISAKAH CARI KENDARAAN", terdakwa jawab "SAYA USAHAKAN DULU KLO ADA, KLO NDA MAU DIAPAIN, YA KLAU PUN ADA MOBIL RENTAL" orang asing itu menjawab "TAPI ADA KAN?" terdakwa jawab "KLO RENTAL ADA", selanjutnya Sdr.ASWAR menjawab "YA SUDAH KLO NDA ADA RENTAL AJA SUDAH", terdakwa jawab "UANGNYA MANA, SAYA NDA PUNYA UANG", Sdr.ASWAR menjawab "YA NANTI UANGNYA DITRANSFERKAN RP.300.000, SISANYA Rp 2.700.000 DIBAYAR DITEMPAT, KIRIM SUDAH NOMOR REKENING MU", selanjutnya komunikasi kami matikan dan terdakwa mengirim no rekening terdakwa kepada Sdr.ASWAR, sekira jam 15.00 wita Sdr.ASWAR menelepon kembali Sdr.ASWAR mengatakan "SUDAH ADA MASUK", terdakwa jawab "YA SUDAH AKU CARI MOBIL", Sdr.ASWAR menjawab "NANTI KABARI KLO SUDAH JALAN", selanjutnya terdakwa pergi mengambil uang yang dikirim oleh Sdr.ASWAR dan selanjutnya terdakwa pergi mencari mobil rentalan, sekira jam

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wita terdakwa mendapatkan mobil rental Toyota Avanza warna silver Nopol : KT-1217-RO, selanjutnya Sdr.ASWAR menghubungi terdakwa mengatakan "SUDAH DAPAT MOBIL KAH?", terdakwa jawab "SUDAH, SEBENTAR SAYA LAGI DIJALAN" selanjutnya terdakwa matikan telepon, pada saat terdakwa perjalanan menuju kerumah terdakwa ada nomor asing 081282080724 menghubungi terdakwa, orang tersebut mengatakan "SUDAH DIMANA", terdakwa jawab "DIJALAN", dijawab "KLO ADA NOMOR ASING TELEPON DIANGKAT AJA", terdakwa jawab "IYA" kemudian terdakwa matikan, sesampainya dirumah terdakwa nomor asing tersebut menelepon lagi mengatakan "SUDAH DIMANA?" terdakwa jawab "SUDAH DIJALAN" kemudian terdakwa jalan menuju kearah kampung tator sangatta, saat dijalan Nomor Hp Pribadi masuk menelepon terdakwa, selanjutnya terdakwa angkat telepon tersebut, selanjutnya orang asing laki-laki tersebut mengatakan "KAMU TAU SOEKARNO HATTA KAH?" terdakwa jawab "IYA TAU", orang tersebut mengatakan "YA SUDAH KEARAH SANA AJA", terdakwa jawab "IYA", kemudian terdakwa menuju kerah Jl.SOEKARNO HATTA, sesampainya diJl.SOEKARNO HATTA terdakwa mengatakan kepada orang asing tersebut "DIMANA SUDAH?", orang asing menjawab "TERUS-TERUS AJA KEMUDIAN BERHENTI DIDEPAN DEALER MITSUBISHI", sesampainya didepan dealer MITSUBISHI orang asing mengatakan "DISITU ADA PLANG GEREJA" kemudian orang asing tersebut menyuruh terdakwa turun dari mobil untuk mencari bungkus minuman merk TEH KOTAK, selanjutnya terdakwa menemukan barang tersebut kemudian terdakwa ambil dan orang asing tersebut mengatakan "SUDAH YA" dan langsung telepon dimatikan, selanjutnya terdakwa bawa bungkus minuman TEH KOTAK berisi narkoba jenis sabu sabu dalam mobil dan terdakwa taruh didasbor pintu depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke kota bontang, pada saat ditengah perjalanan Sdr.ASWAR menelepon terdakwa mengatakan "SUDAH KAH?" terdakwa jawab "SUDAH" selanjutnya telepon dimatikan, tidak lama kemudian no asing menelepon terdakwa mengarahkan terdakwa agar mengantar bungkus Teh Kotak berisi sabu-sabu tersebut ke Jl.Tenis Gg.Masjid Al-Mustaqim, orang asing tersebut mengatakan bahwa nanti ada orang yang akan mengambil sabu-sabu tersebut dan memberikan sisa upah terdakwa sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sesampainya ditempat yang dimaksud terdakwa matikan mesin mobil beberapa waktu kemudian datang pihak kepolisian berpakaian biasa menangkap dan menggeledah terdakwa dan mobil yang terdakwa kendarai dan menemukan barang bukti 1 (SATU) bungkus

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman Teh kotak setelah dibuka berisi 2 (dua) bungkus plastic berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu.

- Bahwa Terdakwa ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan) untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1779/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku Kabidlabfor Polda Jatim serta pemeriksa 1 (satu) yakni Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, pemeriksa 2 (dua) Titin Ernawati, S. Farm, Apt. serta pemeriksa 3 (tiga) FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas pengujian:

➤ 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm 0,17$  gram (*kurang lebih nol koma tujuh belas gram*).

atas nama ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS yang dikirim oleh Polres Bontang, dengan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+)positip narkotika, uji konfirmasi (+) positip metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/10909/II/2020 tanggal 08 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu, dengan hasil 100,3 (seratus koma tiga) gram dan Total berat bersih seberat 99,5 (Sembilan puluh sembilan koma lima) gram. (Terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SYAMSUL ARIFIN Bin H. ABDUL RAHMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan tidak ada ada perubahan lagi ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 17.30 Wita di Jalan Tennis Gg. Masjid Al-Mustaqim Rt. 31 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Bontang yaitu BRIPKA ASMAR, BRIGPOL ADI ISMAIL, BRIGPOL MIFTAHUL HUDA, BRIPTU I PUTU;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wita anggota Satreskoba Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah Jalan Tennis, selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan pengecekan untuk mengetahui kebenaran laporan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan anggota Satresnarkoba mencurigai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : KT-1217-RO yang masuk ke dalam Gg. Masjid Al-Mustaqim kemudian saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus minuman merk Teh kotak yang di dalamnya berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Central Asia (BCA) An. ROY REZA MH, No Rek : 7995042657, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Central Asia (BCA) Nomor : 6019 0095 0124 7057 (Barang bukti terdakwa An. ROY REZZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS), uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) di kantong saku terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : KT-1217-RO adalah mobil yang terdakwa sewa dari Kota Sangatta;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang berasal dari Sangatta namun terdakwa hanya sebagai kurir untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut ke Kota Bontang yaitu kepada Sdr. ASWAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa dijanjikan oleh orang yang tidak terdakwa kenal yaitu uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) namun baru terdakwa terima sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya baru akan terdakwa terima pada saat narkoba jenis sabu sabu tersebut diterima oleh orang yang tidak terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Sangatta dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa baru pertama kali ini mengantarkan narkoba jenis sabu sabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menerima dan menyerahkan narkoba jenis sabu sabu dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang medis terkait narkoba jenis sabu sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ADI ISMAIL Bin BUDIMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dalam perkara penyalahgunaan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan tidak ada ada perubahan lagi ;
- Bahwa , saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 17.30 Wita di Jalan Tennis Gg. Masjid Al-Mustaqim Rt. 31 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Bontang yaitu BRIPKA ASMAR, SAMSUL ARIFIN, BRIGPOL MIFTAHUL HUDA, BRIPTU I PUTU;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wita anggota Satreskoba Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah Jalan Tennis, selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan pengecekan untuk mengetahui kebenaran laporan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan anggota Satresnarkoba mencurigai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : KT-1217-RO yang masuk ke dalam Gg. Masjid Al-Mustaqim kemudian saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus minuman merk Teh kotak yang di dalamnya berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Central Asia (BCA) An. ROY REZA MH, No Rek : 7995042657, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Central Asia (BCA) Nomor : 6019 0095 0124 7057 (Barang bukti terdakwa An. ROY REZZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS), uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) di kantong saku terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver Nopol : KT-1217-RO adalah mobil yang terdakwa sewa dari Kota Sangatta;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang berasal dari Sangatta namun terdakwa hanya sebagai kurir untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut ke Kota Bontang yaitu kepada Sdr. ASWAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa dijanjikan oleh orang yang tidak terdakwa kenal yaitu uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) namun baru terdakwa terima sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya baru akan terdakwa terima pada saat narkoba jenis sabu sabu tersebut diterima oleh orang yang tidak terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Sangatta dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa baru pertama kali ini mengantarkan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menerima dan menyerahkan narkoba jenis sabu sabu dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang medis terkait narkoba jenis sabu sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **RUSMINTO Bin MISNADI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara penyalahgunaan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan tidak ada ada perubahan lagi ;
- Bahwa , saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 16.00 Wita saat itu terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Margo Santoso II Rt.41 Ds Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan ingin menyewa mobil untuk pergi ke Kota Bontang karena ingin mengambil barang dagangan;
- Bahwa karena saksi memiliki usaha rental mobil dan terdakwa datang untuk menyewa mobil di tempat saksi namun karena mobil milik saksi sudah habis dirental oleh orang lain sehingga saksi memberikan kepada terdakwa mobil milik Sdr. BENI;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pemilik mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : KT-1217-RO adalah Sdr. BENI yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Toyota Astra Financial yang menyatakan bahwa BPKB Toyota Avanza warna silver Nopol : KT-1217-RO dijaminkan dan disimpan oleh pihak Toyota Astra Financial;
- Bahwa saat itu harga sewa mobil Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru memberikan uang muka Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa yang dimaksud oleh terdakwa karena saksi tidak menanyakannya lebih detil;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminjam mobil di usaha rental mobil milik saksi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa berjualan di simpang 3 Telkom Sangatta namun saksi tidak mengetahui persis apa jualan terdakwa dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki toko obat atau apotik atau memiliki keahlian di bidang farmasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **FIRMANSYAH USMAN, S.E,M.M. Als FIRMAN Bin H. ISMAIL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan tidak ada ada perubahan lagi ;
- Bahwa , saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wita di Jalan Tennis Gg. Masjid Al-Mustaqim Rt. 31 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di halaman rumah sewaan milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam rumah bersama Sdr.M.RAFI'I sedang istirahat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wita saat saksi pulang dari bekerja saat berada di rumah kemudian sekira jam 17.30 Wita ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver yang tidak saksi ketahui Nopol nya sedang parkir di depan rumah saksi tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang petugas Kepolisian berpakaian biasa datang ke rumah saksi memberitahukan telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi diajak ke depan rumah untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yang mengemudikan mobil;

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah bungkus minuman merk Teh kotak, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : KT-1217-RO namun waktu itu saksi tidak melihat barang-barang tersebut di temukan dimana;
- Bahwa adapun yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu adalah saksi bersama beberapa orang tetangga saksi bersama anggota Kepolisian dan sepengetahuan saksi 2 (Dua) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara penyalahgunaan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 17.30 Wita di Jalan Tennis Gg. Masjid Al-Mustaqim Rt. 31 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan waktu itu terdakwa ditangkap seorang diri di dalam mobil;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus minuman merk Teh kotak yang di dalamnya berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Central Asia (BCA) An. ROY REZA MH, No Rek : 7995042657, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Central Asia (BCA) Nomor : 6019 0095 0124 7057 (Barang bukti terdakwa An. ROY REZZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS), uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) di kantong saku terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : KT-1217-RO adalah mobil yang terdakwa sewa dari Kota Sangatta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang berasal dari Sangatta namun terdakwa hanya sebagai kurir untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut ke Kota Bontang yaitu kepada Sdr. ASWAR;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wita saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Yos Sudarso IV Rt. 012

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur terdakwa menerima telepon dari Sdr. ASWAR, pada saat itu Sdr. ASWAR mengatakan "Lagi di mana Za?" kemudian terdakwa jawab "Lagi di rumah, kenapa"? lalu Sdr. ASWAR mengatakan "ini ada kerjaan" terdakwa jawab "Apa"? lalu Sdr. ASWAR mengatakan "Tunggu aja nanti ku telepon ku sambung tiga", kemudian komunikasi terdakwa matikan kemudian sekira jam 14.00 Wita Sdr. ASWAR menelepon dengan mengatakan "Tunggu sebentar ya aku sambungkan dulu", kemudian terdakwa jawab "iya", tidak lama kemudian ada suara seorang laki-laki dan orang tersebut mengatakan "Bisa kah antar barang ke Bontang"? kemudian terdakwa jawab "iya, cuma sekarang keadaan saya lagi sakit dan tidak ada kendaraan", kemudian orang tersebut mengatakan "Bisa kah cari kendaraan"? kemudian terdakwa jawab "Saya usahakan dulu kalo ada, kalo tidak ada ya mau diapain, ya kalo ada hanya mobil rental", kemudian orang tersebut mengatakan "Tapi ada kan"? kemudian terdakwa jawab "Saya usahakan dulu kalo ada, kalo tidak ada ya mau diapain, ya kalo ada hanya mobil rental" kemudian orang tersebut mengatakan "ya sudah kalau gak ada, rental aja sudah" kemudian terdakwa jawab "uangnya mana, saya gak ada uang", kemudian orang tersebut mengatakan "ya nanti uangnya ditransferkan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar ditempat, kirim sudah nomor rekeningmu" kemudian komunikasi terdakwa matikan dan setelah terdakwa mengirim nomor rekening kepada Sdr. ASWAR sekira jam 15.00 Wita Sdr. ASWAR menelpon kembali dengan mengatakan "sudah ada masuk", terdakwa jawab "ya, sudah, aku cari mobil" selanjutnya terdakwa pergi mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. ASWAR dan selanjutnya terdakwa pergi mencari mobil rentalan, sekira jam 16.00 Wita terdakwa mendapatkan rentalan Toyota Avanza warna silver Nopol : KT-1217-RO selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menelpon terdakwa dan mengarahkan terdakwa agar mengantarkan bungkus teh kotak beirisi sabu sabu ke Jalan Tennis Gg. Masjid Al-Mustaqim;

- Bahwa dengan cara terdakwa merental di salah satu rental mobil yang berada di kota Sangatta dengan biaya rental mobil sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru memberikan uang muka Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar KTP asli milik terdakwa dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dan sisanya akan terdakwa bayar setelah mobil terdakwa kembalikan;
- Bahwa alasan terdakwa saat itu hanya untuk ke kota Bontang sebentar saja, setengah hari sudah terdakwa kembalikan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa narkoba jenis sabu sabu tersebut akan diantar, terdakwa hanya disuruh saja oleh Sdr. ASWAR untuk mengantarkan ke tempat yang dituju kemudian nanti akan ada orang yang mengambil namun terdakwa tidak diberitahu siapa orang yang dimaksud;
- Bahwa keuntungannya adalah terdakwa dijanjikan oleh orang yang tidak terdakwa kenal yaitu uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) namun baru terdakwa terima sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya baru akan terdakwa terima pada saat narkoba jenis sabu sabu tersebut diterima oleh orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengantar narkoba jenis sabu sabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut
- Bahwa sudah sekitar 9 tahun terdakwa mengenal Sdr. ASWAR karena bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saat ini Sdr. ASWAR berada di Lapas Bontang karena perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sabu dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang medis terkait narkoba jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa

- 1) Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1779/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm 0,17$  gram (*kurang lebih nol koma tujuh belas gram*) atas nama ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS yang dikirim oleh Polres Bontang didapatkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+)positip narkoba, uji konfirmasi (+) positip metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/10909/II/2020 tanggal 08 Februari 2020, dimana barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil 100,3 (seratus koma tiga) gram dan Total berat bersih seberat 99,5 (Sembilan puluh sembilan koma lima) gram ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 99,50 gram;
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus teh kotak;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver No pol : KT 1217 RO;
- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Central Asia (BCA) An. ROY REZA MH, No Rek : 7995042657;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Central Asia (BCA) No : 6019 0095 0124 7057 (Barang bukti Terdakwa An. ROY REZZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS);
- 1 (satu) lembar KTP An. ROY REZA MH. NIK : 6408042405900006;
- 1 (satu) lembar STNK An. AHMAD ALBAR;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 17.30 Wita di Jalan Tennis Gg. Masjid Al-Mustaqim Rt. 31 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan waktu itu terdakwa ditangkap seorang diri di dalam mobil ;
2. Bahwa dalam penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan mobil yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus minuman merk Teh kotak yang di dalamnya berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Central Asia (BCA) An. ROY REZA MH, No Rek : 7995042657, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Central Asia (BCA) Nomor : 6019 0095 0124 7057 (Barang bukti terdakwa An. ROY REZZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS), uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) di kantong saku terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : KT-1217-RO adalah mobil yang terdakwa sewa dari Kota Sangatta;
3. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wita, terdakwa dihubungi melalui telepon dari Sdr. ASWAR untuk menawarkan Terdakwa pekerjaan, dimana kemudian Terdakwa disambungkan oleh Sdr. ASWAR kepada orang yang tidak Terdakwa kenal . Bahwa orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan barang ke Bontang dan menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil untuk mengantarkan barang tersebut ;
4. Bahwa barang yang dimaksud untuk di antarkan berupa 1 (satu) buah bungkus minuman merk Teh kotak yang di dalamnya berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu ;
5. Bahwa kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menjanjikan akan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menransfer uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar ditempat dengan cara menransfer ke nomor rekening Terdakwa ;

6. Bahwa kemudian Terdakwa menyewa mobil kepada saksi RUSMINTO berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver Nopol : KT-1217-RO. Selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menelpon terdakwa dan mengarahkan terdakwa agar mengantarkan bungkus teh kotak beirisi sabu sabu ke Jalan Tennis Gg. Masjid Al-Mustaqim ;
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa narkoba jenis sabu sabu tersebut akan diantar, terdakwa hanya disuruh saja oleh Sdr. ASWAR untuk mengantarkan ke tempat yang dituju kemudian nanti akan ada orang yang mengambil namun terdakwa tidak diberitahu siapa orang yang dimaksud ;
8. Bahwa terdakwa baru pertama kali mengantar narkoba jenis sabu sabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut ;
9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sabu dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang medis terkait narkoba jenis sabu sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

,sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa,

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon*



sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 17.30 Wita di Jalan Tennis Gg. Masjid Al-Mustaqim Rt. 31 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan waktu itu terdakwa ditangkap seorang diri di dalam mobil ;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan mobil yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus minuman merk Teh kotak yang di dalamnya berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Central Asia (BCA) An. ROY REZA MH, No Rek : 7995042657, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Central Asia (BCA) Nomor : 6019 0095 0124 7057 (Barang bukti terdakwa An. ROY REZZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS), uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) di kantong saku terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : KT-1217-RO adalah mobil yang terdakwa sewa dari Kota Sangatta ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wita, terdakwa dihubungi melalui telepon dari Sdr. ASWAR untuk menawarkan Terdakwa pekerjaan, dimana kemudian Terdakwa disambungkan oleh Sdr. ASWAR kepada orang yang tidak Terdakwa kenal .

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan barang ke Bontang dan menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil untuk mengantarkan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud untuk di antarkan berupa 1 (satu) buah bungkus minuman merk Teh kotak yang di dalamnya berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu ;

Menimbang, bahwa kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menjanjikan akan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dengan cara menransfer uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar ditempat dengan cara menransfer ke nomor rekening Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyewa mobil kepada saksi RUSMINTO berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver Nopol : KT-1217-RO. Selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menelpon terdakwa dan mengarahkan terdakwa agar mengantarkan bungkus teh kotak beirisi sabu sabu ke Jalan Tennis Gg. Masjid Al-Mustaqim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa narkoba jenis sabu sabu tersebut akan diantar, terdakwa hanya disuruh saja oleh Sdr. ASWAR untuk mengantarkan ke tempat yang dituju kemudian nanti akan ada orang yang mengambil namun terdakwa tidak diberitahu siapa orang yang dimaksud. Bahwa terdakwa baru pertama kali mengantar narkoba jenis sabu sabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat berupa :

- 1) Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1779/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm 0,17$  gram (*kurang lebih nol koma tujuh belas gram* atas nama ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS yang dikirim oleh Polres Bontang didapatkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+)positip narkoba, uji konfirmasi (+) positip metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/10909/I/2020 tanggal 08 Februari 2020, dimana barang bukti berupa 2 (dua) bungkus

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu, dengan hasil 100,3 (seratus koma tiga) gram dan Total berat bersih seberat 99,5 (Sembilan puluh sembilan koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terdapat rangkaian perbuatan, dimana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 1 (satu) buah bungkus minuman merk Teh kotak yang di dalamnya berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman seberat 99,5 (Sembilan puluh sembilan koma lima) gram untuk diantarkan dari Sangatta ke Bontang di Jalan Tennis Gg. Masjid Al-Mustaqim, maka unsur ke-2 “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai efek jera untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana narkotika, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 99,50 gram;
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih ;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus teh kotak;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver No pol : KT 1217 RO;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang berada dalam penguasaan saksi RUSMINTO Bin MISNADI (Alm) , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RUSMINTO Bin MISNADI (Alm) ;

- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Central Asia (BCA) An. ROY REZA MH, No Rek : 7995042657;

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Central Asia (BCA) No : 6019 0095 0124 7057 (Barang bukti Terdakwa An. ROY REZZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS);

- 1 (satu) lembar KTP An. ROY REZA MH. NIK : 6408042405900006;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) lembar STNK An. AHMAD ALBAR;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang berada dalam penguasaan Terdakwa , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 99,50 gram;
  - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah bungkus teh kotak;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver No pol : KT 1217 RO;Dikembalikan kepada saksi RUSMINTO Bin MISNADI (Alm) ;
  - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Central Asia (BCA) An. ROY REZA MH, No Rek : 7995042657;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Central Asia (BCA) No : 6019 0095 0124 7057 (Barang bukti Terdakwa An. ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS);
  - 1 (satu) lembar KTP An. ROY REZA MH. NIK : 6408042405900006;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) lembar STNK An. AHMAD ALBAR;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari KAMIS, tanggal 18 JUNI 2020 oleh PRADITIA DANINDRA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SITI MAISYURAH,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH

PRADITIA DANINDRA, SH.,MH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

SITI MAISYURAH, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)